



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 01 /KPTS-DPMPSP/IX/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK KING'S
KECAMATAN MANDAU

BUPATI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak King's Kecamatan Mandau Nomor: 022/II.09.5.TK/V/2019.
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/721.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 422/DISDIK-PAUD&PNF/2019/470 Tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

M E M U T U S K A N

| | |
|------------|--|
| Menetapkan | : |
| PERTAMA | : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan/pengurus Taman Kanak-kanak King's Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau. |
| KEDUA | : Kepada Yayasan/pengurus Taman Kanak-kanak King's Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |
| KETIGA | <ol style="list-style-type: none">1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum berbasis kompetensi TK/RA tahun 2004;2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA sederajat;3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah. |
| KEEMPAT | : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/ atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun. |
| LIMA | : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas. |
| | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 September 2019 s/d 1 September 2022. |

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 06 September 2019

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Mandau;
4. Korwilcam Mandau.